

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYEDIA *VIDEO CALL SEX*
(VCS) PADA MEDIA SOSIAL TWITTER
(DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU)**

*Anang Dwijati*¹, *Ida Bagus Heri Juniawan*², *Dwi Ratna Kamala Sari Lukman*³
Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
E-mail: dwijatia@yahoo.com

Abstract

Providers Video Call Sex are booming on Twitter social media and vulnerable to fraud, extortion and threats. The main problem will be studied, namely how the criminal law enforcement for Video Call Sex (VCS) providers and how is the criminal responsibility of buyers of Video Call Sex (VCS) services in terms of Criminal Law and Hindu Law. This research is a normative-empirical legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach and then legal materials through library research and interviews which are analyzed prescriptively, qualitatively descriptively. The results of this study violated VCS providers; 1). Article 4 Paragraph (2) in conjunction with Article 30 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, with a maximum imprisonment of 6 years, a maximum fine of 3 billion rupiahs, 2). Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of Law no. 19/2016 concerning amendments to Law no. 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions, with a maximum imprisonment of 6 years and a fine of 1 billion rupiah, 3). VCS service buyers cannot be subject to criminal sanctions, but have responsibilities as witnesses, 4). Kautilya Arthasastra, III.3.59.25 conducts sexual conversation, the fine is 24 pana for women and 48 pana for men applies to multiples and Kautilya Arthasastra, III.3.59.27 can also be lashed. Law enforcement is carried out by: 1). cyber patrol, 2). reporting and blocking.

Keywords: Criminal Law, Hindu Law, Video Call Sex (VCS), Twitter Social Media

Abstrak

Penyedia *Video Call Sex* (VCS) sedang marak di media sosial Twitter dan rentan dengan tindak penipuan, pemerasan dan pengancaman. Pokok permasalahan yang akan di kaji yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana penyedia *Video Call Sex* (VCS) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembeli layanan *Video Call Sex* (VCS) yang ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Hindu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus kemudian bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis secara preskriptif, deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini penyedia VCS melanggar; 1). Pasal 4 Ayat

(2) jo Pasal 30 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 3 miliar rupiah, 2). Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah, 3). pembeli layanan VCS tidak dapat di kenai sanksi pidana, namun memiliki tanggungjawab sebagai saksi, 4). Kautilya Arthasastra, III.3.59.25 melakukan percakapan seksual, dendanya 24 pana untuk wanita dan 48 pana untuk pria berlaku kelipatan dan Kautilya Arthasastra, III.3.59.27 dapat pula di hukum cambuk. Penegakan hukum dilakukan dengan cara: 1). patroli siber, 2). melaporakan dan pemblokiran.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hukum Hindu, Video Call Sex (VCS), Media Sosial Twitter

A. Pendahuluan

Media sosial Twitter dapat memberikan pengaruh buruk terhadap penggunaannya jika tidak digunakan dengan bijak, hal ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat banyak konten pornografi dan akun-akun twitter yang menawarkan jasa *Video Call Sex* (VCS). Bagi Hildawati, (2018:41) VCS ialah tipe seks online yang dilakukan lewat fitur video call pada media sosial, VCS dilakukan dengan perpenampilan seksi dengan maksud menggoda, bahkan mempertunjukan ketelanjangan secara utuh (*full body*). Maraknya penjajak VCS pada media sosial Twitter diikuti dengan tindak kejahatan lanjutan setelah melakukan kegiatan tersebut seperti penipuan, pengancaman dan pemerasan. Seperti kasus yang di ungkap oleh 4 Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap pemerasan dengan modus layanan Video Call Sex (VCS) yang di tawarkan pada media sosial Twitter. Nugroho, (2021) Dengan akun @rkyintanvcs menawarkan layanan VCS dengan taktik menggunakan foto artis untuk merayu korban. Dari interaksi seksual tersebut operator VCS memperoleh foto syur korban yang di jadikan bahan untuk memeras korban dengan dipaksa mengirimkan pulsa dan sejumlah uang. Kepala analis di *Cyber Crime Investigation Center* (CCIC) Polri, Mochammad Yunus Saputra menghimbau warganet agar tidak terjerat layanan tersebut.

Kemudian aktifitas menawarkan jasa VCS pada media sosial Twitter dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur. Namun hal

itu dapat di lihat sebagai pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi; *“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”* Penyedia VCS ini dalam UU Pornografi sudah di atur. Larangan menyediakan jasa pornografi pada Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat larangan kepada setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a) *Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;* b) *Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;* c) *Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;* atau d) *Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”*

Video Call Sex (VCS) merupakan pornografi yang terdapat pada media sosial maka perlu dilihat pengaturan dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat 6 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) ddipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Menurut pandangan agama hindu perbuatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perbuatan baik yang disebut dengan *Subha karma* dan perbuatan yang tidak baik disebut dengan *Asubha karma*. Melanggar “kesusilaan” atau biasa disebut dengan perbuatan asusila (*asubha karma*)

menurut pandangan agama hindu tercermin dalam ajaran *Tri Mala* yaitu Tiga jenis perbuatan yang kotor. Bagian – bagian nya terdiri dari:

1. *Kasmala* yaitu : Perbuatan yang hina dan kotor
2. *Mada* yaitu : Perkataan atau pembicaraan yang hina dan kotor
3. *Moha* yaitu : Selalu berfikir curang dan angkuh

Menurut Hukum Pidana hindu yang disebut dengan *Kantaka Sodhana*, perbuatan asusila seperti menjajakan VCS merupakan pelanggaran norma dalam masyarakat maka menurut Pasal 306 *Astamo'dhyaya Manawa Dharmacastra VII* adalah sebagai berikut;

*“Raksam dharmena bhutani
Raja wadhyamçca ghatayan,
yajate 'hararharyajnah
sahasra çata daksinaih.”*

Yang artinya bahwa: Raja yang melindungi segala mahluk sesuai menurut hukumnya dan menghukum mereka yang patut dihukum, sebagai perbuatan yadnya yang setiap harinya ratusan ribu dipersembahkan sebagai bayaran (Pudja & Sudharta, 2002:497).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan di kaji dari artikel ilmiah ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana penyedia *Video Call Sex* (VCS) dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pembeli layanan *Video Call Sex* (VCS) yang ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Hindu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan secara nyata pada suatu peristiwa hukum tertentu yang tengah terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang di dapatkan dari studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Penyedia *Video Call Sex* (VCS)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang tindak pidana pornografi yang terjadi di media sosial, karena pada saat undang-undang ini di buat teknologi belum berkembang seperti sekarang. Namun dalam Pasal 281 dan 282 KUHP dapat di lihat bahwa adanya pengaturan tentang kejahatan kesusilaan. Kemudian dapat di lihat lebih jauh defisi pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi yaitu; *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

Seperti yang sudah di jelaskan di atas mengenai pengertian VCS bahwa dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang menunjukkan bahwa VCS termasuk ke dalam pornografi karena adanya suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh serta memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur larangan tentang menyediakan jasa pornografi, terutama pada poin setiap orang dilarang; *“menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*. Bagi pelanggarnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta rupiah dan paling banyak Rp3 miliar rupiah (Pasal 30 UU Pornografi). Lebih lanjut dalam Pasal 8 UU Pornografi terdapat larangan; *“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*. Bagi pelakunya dalam Pasal 34 UU Pornografi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Dalam iklan VCS pada media sosial twitter mengandung informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU 19/2016 tentang ITE dalam frasa *“membuat dapat diakses nya muatan yang melanggar*

kesusilaan”. Twitter dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, kemudian dalam iklan tersebut juga terdapat nomor telpon sehingga informasi dan/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat. Ancaman hukuman Pasal 45 Ayat (1) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar rupiah.

2. **Penegakan Hukum Pidana Penyedia *Video Call Sex* (VCS) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Hindu**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Unit TIPIDTER Kepolisian Resor Kota Mataram, selama ini upaya penindakan yang dilakukan dengan cara Patroli siber, pelaporan dan pemblokiran terhadap akun-akun yang disinyalir mengandung muatan pornografi termasuk penyedia VCS. Penindakan yang sifatnya *represif* dengan pemblokiran ini memiliki makna *preventif* karena mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat luas, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 17 UU 44/2008 tentang Pornografi yang berbunyi;

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Menurut peneliti upaya penegakan melalui pemblokiran tidak bisa di jadikan sebagai satu-satunya upaya penindakan karena terbukti tidak dapat mengurangi penyebaran pornografi dalam bentuk apapun secara *signifikan*. Kepolisian Resor Mataram membenarkan bahwa upaya pemblokiran yang mereka lakukan tetap dibarengi dengan kemunculan-kemunculan akun baru yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan mereka memang menjajakan jasa sebagai mata pencarian. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dengan ditemukannya *hashtag* #SANGE_AAAAAAAAAA yang berisi sebanyak 7.940 *tweet*, itu hanya dari satu *hashtag*. Sesuai dengan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Mataram di lapangan berdasarkan hasil wawancara meliputi;

1. Aplikasi berasal dari luar Indonesia
2. Teknologi mahal
3. Biaya penanganan mahal

4. Kurang nya SDM (ahli)
5. Tidak adanya unit khusus *cyber*

Bahkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penangkapan tersangka membutuhkan proses yang sangat panjang dan biaya yang mahal, oleh sebab itu dilakukan upaya yang paling cepat yaitu dengan melaporkan dan memblokir.

Lebih lanjut masyarakat dapat melaporkan postingan-postingan penjahak jasa VCS tersebut ke pihak Twitter dengan mengakses fitur laporkan *tweet*. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengenai Tata kelola dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*User Generated Content*) dalam Pasal 9 Ayat (3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

- a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
- b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penegakan hukum terhadap penyedia *Video Call Sex* (VCS) pada media sosial menurut teori kepastian hukum yang memiliki wujud nyata pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak memandang siapapun maka dalam penagakannya belum sesuai dengan UU yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Tidak adanya penangkapan penyedia VCS
2. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan kejahatan lanjutan yang dialami korban seperti penipuan, pemerasan dan pengancaman.

Padahal menurut Pasal 4 Ayat (2) jo Pasal 30 UU 44/2008 tentang Pornografi yang mengatakan “*setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta rupiah dan paling banyak Rp3 miliar rupiah*”.

Berbicara mengenai keadilan *Menurut Pasal 15 Astamo`Dhyayah Manawa Dharmacastra VIII* menjelaskan bahwa:

*“Dharma ewa hato hanti
dharmo raksati raksatah,
tasmaddharmo na hantawyo
mano dharmo hato 'wadhit.”*

Yang artinya: Keadilan yang dilanggar menghancurkan, keadilan yang dipelihara akan menjaminkannya; oleh karena itu keadilan jangan dilanggar, melanggar keadilan akan menghancurkan kita sendiri (Pudja & Sudharta, 2002:418)

Dalam upaya penegakan hukum mengenai tindak VCS ini di butuhkan pendekatan dalam segi hukum agama, dalam penelitian ini Hukum Hindu. Menurut Pasal 18 *Atha Saptamo`Dhyayah Manawa Dharmacastra VII*:

*“Dandah çasti prajah sarwa
danda ewabhiraksati,
danda suptesu jagarti danda
dharmam widurbudhah.”*

Yang artinya: Hukuman itu sendirilah yang memerintah semua makhluk, hukuman itu sendirilah yang melindungi mereka, hukuman yang berjaga selagi orang tidur, orang-orang bijaksana menyamakannya dengan dharma (Pudja & Sudharta, 2002:357).

Dari sloka di atas dapat dipahami bahwa *Dharma* itu ibarat sebuah hukuman dengan tujuan yang mulia dan akan selalu mengarahkan kita menuju jalan yang benar dan melindungi seseorang setiap saat. Karena pada saat seseorang di hukum mau tidak mau akan tunduk dan menjalani hukuman tersebut sehingga yang sebelumnya berbuat jahat akan di paksa untuk berbuat baik.

Albert Einstein pernah berkata “ilmu tanpa agama akan buta dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh”. Dalam KUHP dan UU ITE yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan/melanggar kesusilaan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya *“Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* menjelaskan kata “kesopanan” yang

merujuk pada “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin seperti bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan kemaluan wanita maupun pria, mencium dan sebagainya (Soesilo, 1994:204). Melanggar “kesusilaan” menurut pandangan agama hindu tercermin dalam ajaran *Tri Mala* yaitu Tiga jenis perbuatan yang kotor. Bagian – bagian nya terdiri dari:

1. *Kasmala* yaitu : Perbuatan yang hina dan kotor

Perbuatan yang hina dan kotor yang di lakukan oleh tangan. Contohnya seperti ketikan jari dengan menawarkan *Video Call Sex* (VCS) pada media sosial Twitter sudah termasuk ke dalam perbuatan kotor karena menyediakan jasa pornografi.

2. *Mada* yaitu : Perkataan atau pembicaraan yang hina dan kotor

Perbuatan jahat atau hina dan kotor yang dilakukan oleh mulut. Contohnya seperti kegiatan *Video Call Sex* (VCS) yang hanya membicarakan tentang seksualitas demi memenuhi hasrat seksual yang dilakukan oleh penyedia dan pembeli layanan VCS tersebut. Inti percakapan dan transaksi jasa pornografi tersebut masuk dalam kategori *mada*.

3. *Moha* yaitu : Selalu berfikir curang dan angkuh

Perbuatan menyediakan *Video Call Sex* (VCS) masuk dalam kategori ini karena hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan dorongan nafsu seksual seseorang. Bahkan dalam beberapa kasus VCS ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang menyamar menjadi perempuan dengan menggunakan foto profil Twitter perempuan cantik dan dalam setiap postingan/*tweet* menggunakan foto maupun video seorang perempuan cantik dan seksi agar menggoda pembeli layanan VCS tersebut.

Pasal 44 *Atha Ekadaco`Dhyayah Manawa Dharmacastra XI*

“*Akurwanwihitam karma
ninditam ca samacaran,
prasaktaçcandriyarthesu
prayasittayate narah.*”

Yang artinya: Orang yang meniadakan peraturan yang harus dilakukan atau melakukan pekerjaan yang tercela atau terikat pada indrianya, wajib melakukan prayoscitta.

Pasal 46 *Atha Ekadaco`Dhyayah Manawa Dharmacastra XI*

“Akamatah kritam papam

wedabhyasena çudhyati,

kamatastuh kritam mohat

prayaçcittaih prithgwidhah.”

Yang artinya: Dosa yang dilakukan tidak dengan sengaja dapat ditebus dengan pengucapan Weda mantra, tetapi yang dilakukan oleh orang2 dengan sengaja dapat dengan berbagai cara prayascitta khusus (Pudja & Sudharta, 2002:660).

3. Pertanggungjawaban pidana pembeli layanan *Video Call Sex* (VCS) ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Hindu

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah memenuhi unsur untuk dapat dijatuhi sanksi hukum. VCS adalah komunikasi dua arah sehingga pihak pembeli memiliki unsur “mentransmisikan” muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Namun hal itu tidak semata-merta menjadi alasan pembeli layanan VCS dapat di pidana karena;

1. Membeli layanan untuk kepuasan diri sendiri
2. Tidak untuk direkam
3. Tidak ada unsur penyebarluasan

Berdasarkan pendekatan kasus justru penyedia layanan yang melakukan perekaman dan penyebarluasan bahkan penipuan sehingga posisi pembeli layanan VCS berpotensi sebagai saksi bahkan justru korban. Kepolisian akan menindak tersangka utamanya yaitu penyedia VCS bukan pembelinya. Kemudian jika kita bandingkan dengan kasus “*Dea Onlyfans*” yang melibatkan

Marcel sebagai pembeli video porno yang disediakan oleh Dea pada akun Onlyfans miliknya Marcel hanya dijadikan sebagai saksi bahwa ia benar mengetahui tentang adanya jual beli pornografi yang dilakukan oleh Dea.

Jadi berdasarkan teori kepastian hukum tentang pertanggungjawaban pidana pembeli layanan VCS hanya dijadikan saksi. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adanya unsur pelanggaran dalam “mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan” dalam SKB Menteri dijelaskan bahwa melanggar kesusilaan yang dimaksud adalah sesuai dengan konten pornografi yang di atur dalam UU Pornografi, jika demikian maka pembeli VCS dalam hal memenuhi unsur mentransmisikan muatan pornografi untuk kepentingan diri sendiri tidak dapat dipidana. Terlebih VCS merupakan komunikasi dua arah sehingga yang mendapatkan hukuman adalah yang melakukan perekaman dan penyebarluasan ke publik.

Dalam ajaran Agama Hindu perlu mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjebak dengan kegiatan yang merusak diri sendiri. Sloka *Bhagavad Gita* II.61 menjelaskan;

*“tāni sarvāni samyama yukta āsita mat-parah
vase hi yasyendriyani tasya prajña pratisthita”*

Artinya: ”Orang yang mengekang dan mengendalikan indria-indria sepenuhnya dan memusatkan kesadarannya sepenuhnya kepada-Ku, dikenal sebagai orang yang mempunyai kecerdasan yang mantap” (Srimad,148).

Kemudian dalam *Sarasamuccaya* 398 di jelaskan;

*“cittamewa hisaṅsāro rāgādikleṣadūsitam,
tadeva tairvivuktam ca bhavānta iti kathyate”*

Artinya: “Sebab pikiranlah sesungguhnya sengsara itu, jika pikiran itu dicemari oleh hawa nafsu dan kekotoran; apabila pikiran itu suci dan tidak terhinggapi kekacauan, dengan lenyapnya hawa nafsu dan kecemaran, itulah merupakan hakekat moksa (lepas dari ikatan, belenggu kehidupan di dunia ini), berhasilnya menyeberangi lautan kelahiran (tumibal lahir)” (Kajeng, 2009:310).

Menurut hukum hindu yang terdapat pada *Kautilya Arthasastra*, III.3.59.25 aktifitas VCS dapat di asumsikan sebagai aktifitas pria dan wanita yang berfikir dapat melakukan hubungan seks dengan menggunakan gerak kaki dan secara rahasia melakukan percakapan seksual, denda bagi wanita nya dua puluh empat pana sedangkan si pria dua kali lipatnya yaitu empat puluh delapan pana. Pana merupakan nilai tukar. Sedangkan percakapan antara penyedia dan pembeli layanan seksual terkait tentang jual beli jasa pornografi yang dilakukan melalui WhatsApp yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain maka menurut *Kautilya Arthasastra*, III.3.59.27 dapat di anggap sebagai percakapan pada tempat yang mencurigakan dapat di hukum cambuk dan dapat juga di ganti dengan denda dalam nominal pana.

Salah satu upaya pengendalian diri dan pengendalian fikiran menurut agama hindu yaitu dengan melakukan Yoga. Gelombang pikiran atau gerakan pikiran dapat dihentikan, ditenangkan dan dikendalikan melalui tahapan yoga. Menurut Maha Rsi Patanjali, ada delapan tahapan yang disebut dengan *Astanga yoga*;

1. *Yama* adalah pengendalian diri yang terdiri dari *ahimsa* (tanpa kekerasan), *satya* (kebenaran), *asteya* (tidak mencuri), *brahmacari* (membersihkan diri) dan *aparigraha* (tidak serakah).
2. *Niyama* adalah pengendalian diri dengan *Sauca* (penyucian lahir dan batin), *Santosa* (kebahagiaan), *Tapa* (perlawanan), *Swadaya* (belajar), *Iswara-pranidhana* (penyerahan diri kepada Tuhan).
3. *Asana* adalah sikap badan. *Sthira sukham asanam* (postur tubuh harus stabil dan nyaman). Maharsi Patanjali percaya bahwa segala sikap penguasaan terhadap Buddha, tidak terlalu memaksakan anggota badan, dan sikap yang dapat dipertahankan oleh seorang yogi untuk waktu yang lama adalah baik untuknya.
4. *Pranayama* atau mengendalikan gerakan dan pernafasan. *Pranayama* mengacu pada pengaturan nafas yaitu *puraka*, *kumbhaka*, *recaka* digunakan untuk mengawasi konsentrasi pikiran dan memperkuat tubuh.

5. *Pratyahara* adalah *Svavisya asamprayoge cittasya svarupa anukara iva indriyanam pratyahara* (*pratyahara* adalah pikiran menarik indra dari objeknya) *Pratyahara* menarik indra dari daerah sasaran dan menempatkan mereka di bawah kendali pikiran.
6. *Dharana* adalah *Desa bandhas cittasya dharana* (Perhatian dan area mental terbatas) *Dharana* memfokuskan perhatian pada objek yang diinginkan. Kemampuan menjaga pikiran harus terfokus pada satu objek.
7. *Dhyana* adalah *Tatra pratyaya ekatanata dhyanam* (pikiran yang terus mengalir menuju tujuan itu adalah *dhyana*) *Dhyana* berarti pikiran tetap tenang pada suatu objek dan tidak terguncang oleh gangguan di sekitarnya.
8. *Samadhi* adalah *Tadeva artha matra nirbhasam svarupa sunyam iva Samadhi* (meditasi yang sama adalah *samadhi* ketika hanya objek meditasi yang menyadari dirinya sendiri dan bukan pikiran) *Samadhi* dapat berarti penyatuan sempurna antara dicintai, pecinta dan kecintaan, semacam keadaan yang dilupakan segalanya dan berkonsentrasi penuh. (Dayuh, 2007/Phdi.or.id pada <https://phdi.or.id/artikel.php?id=yoga-dan-pengendalian-pikiran> diakses pada 10 Agustus 2022).

Jadi, dapat dipahami cara-cara mengatasi gelombang-gelombang pikiran melalui tahapan yang disebut *Astanga Yoga* sangat penting. Dalam ajaran yoga gerakan pengendalian pikiran dan *wiweka jnana*, pengetahuan tentang benar dan salah sangat dibutuhkan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai moral dan agama seperti membeli layanan jasa pornografi seperti *Video Call Sex* (VCS).

D. Simpulan

Secara Normatif Penyedia *Video Call Sex* (VCS) Pada Media Sosial Twitter telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/pidana denda paling sedikit Rp250 juta

rupiah dan paling banyak Rp3 miliar rupiah. Dan melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. Penegakan hukum yang di lakukan oleh Polresta Mataram yaitu dengan melakukan Patroli siber, melaporkan dan memblokir akun-akun penyedia VCS tersebut dengan mengalami beberapa kendala seperti; aplikasi berasal dari luar Indonesia, kurangnya teknologi, biaya penanganan mahal, kurang nya SDM (tenaga ahli) dan tidak adanya unit khusus *cyber*. Menurut ajaran agama Hindu aktifitas menjajakan VCS termasuk pelanggaran kesusilaan seperti hal nya *Tri Mala*.

Secara normatif pembeli layanan *Video Call Sex* (VCS) tidak dapat di kenai sanksi pidana namun memiliki tanggungjawab sebagai saksi apabila tersangka utamanya tertangkap karena terlibat dalam proses jual beli dan mentransmisikan VCS tersebut. Secara hukum agama hindu yang lebih menekankan pada pencegahan dengan mengutamakan pengendalian diri dengan mengekang indria-indria (*Bhagavad Gita* II.61) dan lebih mengutamakan empat tujuan hidup agama hindu yang disebut dengan *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa* serta melakukan pengendalian diri dengan *Astangga Yoga*. Penyedia VCS sama saja merendahkan kehormatan wanita dalam ajaran agama (*Yajurvedha* XIV.21). Kemudian dalam *Kautilya Arthasastra*, III.3.59.25 aktifitas VCS dapat di anggap sebagai melakukan percakapan seksual, dendanya 24 pana untuk wanita dan 48 pana untuk si pria nya karena berlaku kelipatan. Sedangkan menurut *Kautilya Arthasastra*, III.3.59.27 dapat pula di hukum cambuk.

Daftar Pustaka

- Pudja, G. dan Sudharta, T. 2002. *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra)*. Jakarta : CV.Felita Nursatama Lestari.
- Srimad. S. 2006. *Bhagavad Gita Menurut Aslinya*. Jakarta: Hanuman Sakti
- Kajeng I.N. 1997. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita
- Hildawati, H. (2018). Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender. *Emik*, 1(1), 37-52.
<http://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29>
- Dayuh, (2007 Februari). *Yoga dan pengendalian fikiran* From Phdi.or.id:
<https://phdi.or.id/artikel.php?id=yoga-dan-pengendalian-pikiran>
- Nugroho A. (2021 April 20). *Terungkap Pemerasan Video Call Sex Yang Di Operasikan Narapidana Di Makassar*. From Cyberthreat.id:
<https://m.cyberthreat.id/read/11319/Terungkap-Pemerasan-Video-Call-Sex-yang-Dioperasikan-Narapidana-di-Makassar>
- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229/2021, 154/2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.